



# Did You Know? - The Importance of Driving License (SIM) in Robbery Claim



Driving License is one of the mandatory document that must be included when submitting a claim for loss of a motorized vehicle due to confiscation while driving.

The increase in the crime rate of lost vehicles due to confiscation or known as robbing, makes the existence of insurance to protect your assets even more important.

Claims for loss due to confiscation/robbery are one of the risks guaranteed in the Indonesian Motor Vehicle Insurance Standard Policy (PSAKBI) in Chapter I of Article 1 Perils Insured:

## This insurance only covers:

1. Any loss and/or damage to Motor Vehicle and/or interest insured directly caused by:
  - 1.3. theft, including theft preceded or accompanied or followed by violence or threat of violence as provided in Articles 362, 363 paragraphs (3), (4), (5) and Article 365 of Criminal Code.

One of the documents that **must be submitted** for claims of loss due to confiscation/robbery is a **Driving License (SIM)**. Since the claim that was filed is a vehicle loss while driving, it must be accompanied by proof that the driver is indeed legal to drive the vehicle. If claim submission is not accompanied by an appropriate driver's license information, the claim cannot be processed. However a SIM is not required if the vehicle is lost while parked.

Provisions regarding the obligation to include SIM in the claim documents are stated in the Indonesian Motor Vehicle Insurance Standard Policy (PSAKBI) in Chapter II Exceptions to Article 3 Paragraph 4:

4. This insurance shall not cover any loss of, damage to and/or expense incurred in Motor Vehicle and/or legal liability against any third party when:
  - 4.2. in the event of any loss or damage, Motor Vehicle is driven by a person who has no valid and proper Driving License (SIM) as regulated in prevailing laws and regulations concerning road traffic; This exclusion does not apply in the case of loss for parked vehicle.

The legal basis for a driving license is stated in the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation in Chapter IV Article 77 which reads:

## Art 77

- (1) Every person driving a Motorized Vehicle on the Road is required to have a Driving License in accordance with the type of Motor Vehicle being driven.

If you need further explanation or clarification regarding the terms and conditions of the policy, please contact us at **021 - 2523110** and we will be pleased to assist you.



PT Asuransi MSIG Indonesia is registered and supervised by Otoritas Jasa Keuangan



# Tahukah Anda? - Pentingnya SIM dalam Pengajuan Klaim Kehilangan karena Perampasan



Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah salah satu dokumen yang wajib disertakan dalam pengajuan klaim kehilangan kendaraan bermotor karena perampasan saat sedang dikendarai.

Maraknya tingkat kriminalitas kendaraan hilang karena dirampas atau juga dikenal dengan begal, membuat keberadaan asuransi untuk melindungi aset Anda semakin penting.

Klaim kehilangan karena perampasan/begal merupakan salah satu risiko yang dijamin dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) pada Bab I Jaminan Pasal 1 Risiko yang Dijamin. Berikut ini kutipannya:

## Pertanggungan ini hanya menjamin:

1. Kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:
  - 1.3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Salah satu **kelengkapan dokumen yang wajib disertakan** untuk klaim kehilangan karena perampasan/begal adalah **Surat Izin Mengemudi (SIM)**. Dikarenakan klaim yang diajukan adalah kehilangan kendaraan saat sedang dikendarai maka harus disertai bukti bahwa pengendara tersebut memang layak mengemudikan kendaraan. Jika pengajuan klaim tidak disertai informasi SIM yang sesuai, maka klaim tidak dapat diproses. Namun penyertaan SIM tidak diperlukan jika kendaraan hilang saat diparkir.

Ketentuan mengenai kewajiban penyertaan SIM dalam kelengkapan dokumen klaim tercantum dalam PSAKBI pada Bab II Pengecualian Pasal 3 Ayat 4:

4. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
  - 4.2. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang diparkir.

Dasar Hukum mengenai Surat Izin Mengemudi tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Bab IV Pasal 77 yang berbunyi:

## Pasal 77

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.

Selanjutnya, jika Anda membutuhkan penjelasan atau klarifikasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan polis, silakan menghubungi kami di **021 - 2523110** dan kami akan senang untuk membantu Anda.



PT Asuransi MSIG Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan